



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa retribusi jasa usaha perikanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;
- b. bahwa potensi dari sektor perikanan yang ada di daerah ini perlu dikembangkan dan dikelola secara optimal dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan di Kabupaten Poso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERIKANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso.
5. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah tempat berlabuh atau bertambatnya Kapal Perikanan guna pendaratan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, Pengolahan, Pemasaran ikan.

6. Kapal Perikanan adalah Kapal atau Perahu yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan perikanan di wilayah perairan Kabupaten Poso meliputi Kapal yang dipergunakan untuk kegiatan penangkapan ikan, memuat ikan, menampung dan atau menyimpan ikan termasuk Kapal-kapal lain yang datang dari luar.
7. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para Penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang.
8. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
9. Retribusi adalah Pungutan atas jasa dan penggunaan sarana Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI) yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Mobil Box adalah kendaraan yang disediakan dan dipersewakan untuk mengangkut hasil perikanan.
12. Es Balok adalah air yang dibekukan untuk kepentingan menjaga mutu ikan.
13. Mes Nelayan adalah bangunan yang disediakan untuk tempat menginap bagi nelayan.
14. Bengkel Perikanan adalah sarana yang disediakan untuk memperbaiki atau mengganti suku cadang kapal.
15. Ruang Penyimpan adalah ruang pendingin yang disediakan untuk menitip ikan sementara.
16. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah tempat diproduksinya benih ikan dan calon induk yang selanjutnya dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan.
17. Jasa Usaha Perikanan adalah meliputi setiap penggunaan fasilitas perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang usaha perikanan.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JASA USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Jasa Usaha Perikanan meliputi setiap pelayanan/fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibidang Usaha Perikanan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai jasa usaha penggunaan fasilitas perikanan yang disediakan pemerintah daerah.

Pasal 4

Obyek retribusi meliputi:

- a. pangkalan pendaratan ikan;
- b. tempat pelelangan ikan;
- c. es balok;
- d. kapal ikan;
- e. mobil box;
- f. mes nelayan;
- g. bengkel perikanan;
- h. ruang pendingin;
- i. balai benih ikan; dan
- j. air bersih;

Pasal 5

Subyek retribusi orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas usaha perikanan yang disediakan pemerintah daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Jasa Usaha Perikanan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 7

Obyek dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. pangkalan pendaratan ikan :

1. tambat
tarif pokok harian tambat bagi kapal yang berukuran panjang 10 (sepuluh) meter atau lebih dan atau tonase 5 (lima) GT atau lebih dikenakan uang tambat Rp. 12.500,00 (dua belas ribu rupiah) /hari;
2. labuh
 - a) tarif pokok labuh bagi kapal sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a per 24 jam sebesar Rp. 5.000,00 per isi kotor kapal (1 GT : 2,835 M3) /hari; dan
 - b) bagi kapal-kapal yang menetap berlabuh di pelabuhan selaku langganan, dikenakan tarif labuh 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tarif selama sebulan;
- b. penjualan es dan air bersih, meliputi :
 1. penjualan es :
 - a) harga es balok Rp. 9.000,00/balok; dan
 - b) harga es giling Rp. 10.000,00/balok
 2. penjualan air bersih :
 - a) yang berasal dari Perusahaan Air Minum (PAM) sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - b) air sumur bor perliter seharga Rp. 2.500,00/m³ air.
- c. harga bahan bakar minyak (BBM) (Solar, Oli, Bensin) disesuaikan dengan harga pasar.
- d. jasa fasilitas PPI, meliputi :
 1. jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5% (lima per seratus) per harga lelang;
 2. sewa bakul/keranjang volume 30 kg 1 (satu) buah Rp. 250,00; dan
 3. sewa ruang pendingin per etmal/kg :
 - a) udang Rp. 200,00; dan
 - b) ikan Rp. 100,00.
- e. balai benih ikan
 1. penjualan benih ikan Nila :
 - a) benih ikan nila ukuran 2-3 cm Rp. 125,00/ekor;
 - b) benih ikan nila ukuran 3-5 cm Rp. 175,00/ekor;
 - c) benih ikan nila ukuran 5-8 cm Rp. 300,00/ekor; dan
 - d) benih ikan nila ukuran 8-12 cm Rp. 600,00/ekor;
 2. penjualan benih ikan Mas :
 - a) benih ikan mas ukuran 2-3 cm Rp. 175,00/ekor;
 - b) benih ikan mas ukuran 3-5 cm Rp. 250,00/ekor;
 - c) benih ikan mas ukuran 5-8 cm Rp. 400,00/ekor;
 - d) benih ikan mas ukuran 8-12 cm Rp. 800,00/ekor; dan
 - e) benih ikan di luar ikan mas/nila ditetapkan sesuai harga pasaran yang berlaku.
 3. penjualan ikan konsumsi:
ikan konsumsi di BBI adalah sisa ikan hasil seleksi calon induk yang dibesarkan dan dijual kepada pelanggan umum dengan harga Rp. 20.000,00/kg.

- f. bangunan/tanah :
1. tanah per m² per bulan Rp. 500,00
 2. bangunan semi permanent per m² per bulan Rp. 125.000,00
 3. permanent per m² per bulan Rp. 175.000,00
 4. bak pencucian pukat/satu kali pencucian Rp. 150.000,00
 5. tanah untuk penjemuran jarring dan ikan per m² per 24 jam Rp. 50,00
 6. ruangan terbuka yang tidak beratap per m² per 24 jam Rp. 50,00
 7. ruangan terbuka yang beratap per m² per 24 jam Rp. 250,00
 8. tempat penumpukan barang ruangan terbuka beratap per m² per 24 jam Rp. 350,00
 9. mess nelayan sebesar Rp. 40.000,00/los/perhari
 10. aula pertemuan sebesar Rp. 300.000,00/hari termasuk perlengkapannya; dan
 11. rumah kopel di PPI dan BBI sebesar Rp. 25.000,00/bulan.
- g. sewa listrik :
1. sesuai tarif PLN ditambah jasa 10% (sepuluh perseratus); dan
 2. dari generator disesuaikan dengan biaya eksploitasi dan jasa generator ditambah 10% (sepuluh perseratus).
- h. pelayanan bengkel
ditentukan berdasarkan penggantian suku cadang dan biaya perbaikan 10% (sepuluh perseratus).
- i. pas masuk PPI :
1. untuk umum 1 orang 1 kali masuk Rp. 200,00
 2. kendaraan sepeda/becak Rp. 300,00
 3. kendaraan sepeda motor Rp. 500,00
 4. kendaraan mobil Rp. 1000,00
 5. bagi yang menggunakan pas langganan dibayar per bulan 80% (delapan puluh perseratus) dari tarif harian.
- j. Kapal ikan 1 unit Rp. 3.500.000,00/bulan
- k. Mobil Boks :
1. Poso – Makasar Rp. 1.300.000,00/kali;
 2. Poso – Mamuju Rp. 1.000.000,00/kali;
 3. Poso – Gorontalo Rp. 1.100.000,00/kali;
 4. Poso – Palu Rp. 700.000,00/kali;
 5. Poso – Tentena Rp. 300.000,00/kali;
 6. Poso – Ampana Rp. 500.000,00/kali;
 7. Poso – Pancuma Rp. 250.000,00/kali;
 8. Poso – Mangkutana Rp. 800.000,00/kali;
 9. Poso – Mamuju Rp. 850.000,00/kali; dan
 10. Poso – Palopo Rp. 900.000,00/kali

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pemanfaatan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada pengembalian investasi, biaya pemeliharaan dengan tetap menganut prinsip komersial.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Poso.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pemungutan Retribusi atas penggunaan sarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang penyelenggaraannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Seluruh hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 oleh Aparat dan atau Petugas Pemungut disetor ke Bendaharawan Khusus penerima Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setiap hari;
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menyeter seluruh hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 X 24 jam seterimanya pungutan Retribusi dengan menyampaikan bukti penerimaan dan tembusan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 13

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaporkan hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan setiap bulan, dengan tembusan kepada :

- a. Bupati Poso; dan
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 14

- (1) Kepada Aparat pemungut dan Instansi terkait lainnya yang menunjang pendapatan daerah, diberikan uang perangsang 5% (lima perseratus) dari hasil pungutan yang disetor ke Kas Daerah;
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan operasional pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri.

Pasal 16

Kegiatan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilaporkan setiap bulan dan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

BAB X LARANGAN

Pasal 17

Ikan yang ternyata mengandung racun dan atau busuk menurut pengamatan petugas yang berwenang sehingga tidak layak untuk dimakan, tidak diizinkan masuk ke wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan ikan tersebut segera dimusnahkan.

Pasal 18

- (1) Aparat pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tidak diperkenankan ikut serta menawar dalam pelelangan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran dalam Perda ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 22